



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 32 TAHUN 2016

TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kota Balikpapan.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Balikpapan.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja tertentu.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah pemegang jabatan fungsional yang tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu sesuai kebutuhan Daerah.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Dinas dikoordinasikan oleh Asisten sesuai pibidangnya.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, yang membawahkan:
 - 1. Subbagian Program dan Keuangan; dan
 - 2. Subbagian Umum.
 - c. Bidang Kepemudaan, yang membawahkan:
 - 1. Seksi Pembinaan, Pengembangan dan Pemberdayaan Pemuda;
 - 2. Seksi Kewirausahaan Pemuda; dan
 - 3. Seksi Organisasi Kepemudaan dan Kepanduan.
 - d. Bidang Keolahragaan, yang membawahkan:
 - 1. Seksi Pembinaan Olah raga Prestasi;
 - 2. Seksi Pembinaan Olah raga Pendidikan dan Masyarakat; dan
 - 3. Seksi Pengembangan Industri dan Sarana Prasarana Olah raga.
 - e. Bidang Pariwisata, yang membawahkan:
 - 1. Seksi Pengembangan Promosi dan Kerja Sama Pariwisata;
 - 2. Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata; dan
 - 3. Seksi Pengembangan Usaha Jasa Pariwisata.
 - f. UPT; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan olah raga dan urusan pemerintahan di bidang pariwisata, serta tugas pembantuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Dinas mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang kepemudaan, olah raga dan pariwisata;
- b. penyusunan program dan kegiatan di bidang kepemudaan, olah raga dan pariwisata;
- c. penyusunan rencana induk pembangunan kepariwisataan Daerah;
- d. pelaksanaan fasilitasi dan kerjasama di bidang kepemudaan, olah raga dan pariwisata;
- e. penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan/atau pengelolaan pariwisata;
- f. penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan di bidang kepemudaan dan olah raga;
- g. pelaksanaan pengendalian, pengawasan perizinan/non perizinan di bidang kepemudaan, olah raga dan pariwisata;
- h. pelaksanaan analisa dan pemberian saran teknis perizinan/non perizinan bidang kepemudaan, olah raga dan pariwisata;
- i. pembinaan dan pengendalian UPT; dan
- j. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5;
- b. mengoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap unit kerja di bawahnya; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 7

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian:

- a. penyusunan program;
 - b. pengelolaan urusan keuangan;
 - c. kepegawaian;
 - d. rumah tangga kantor;
 - e. perlengkapan;
 - f. protokol;
 - g. hubungan masyarakat;
 - h. layanan informasi dan pengaduan;
 - i. pembinaan pelayanan publik;
 - j. kearsipan;
 - k. surat menyurat; dan
 - l. evaluasi dan pelaporan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Sekretariat membawahkan subbagian dan setiap subbagian dipimpin oleh kepala subbagian yang bertanggungjawab kepada sekretaris.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan;
- b. pengoordinasian penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
- c. pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran;
- d. penyelenggaraan urusan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
- e. pengoordinasian perencanaan, pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian dan umum;
- f. pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris kantor;
- g. penyelenggaraan kehumasan, keprotokolan dan kepustakaan;
- h. pembinaan dan fasilitasi penyusunan Standar Pelayanan Publik;
- i. pengelolaan Survei Kepuasan Masyarakat;
- j. pengelolaan pengaduan masyarakat;
- k. pengelolaan informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
- l. pengoordinasian pengelolaan, pengembangan sistem teknologi informasi;
- m. pengoordinasian bidang dan UPT;

- n. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban tugas dan fungsi; dan
- o. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

Subbagian Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penyusunan dokumen sistem akuntabilitas kinerja pemerintah yang meliputi:
 - 1. rencana strategis;
 - 2. rencana kerja;
 - 3. rencana kerja tahunan;
 - 4. penetapan kinerja; dan
 - 5. laporan kinerja;
- b. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan tahunan;
- c. melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan;
- d. melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- e. mengumpulkan dan menganalisis data hasil pelaksanaan program dan kegiatan;
- f. melaksanakan pengelolaan data dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- g. mengoordinasikan pembangunan, pengembangan pemeliharaan aplikasi dengan bidang;
- h. melaksanakan pengamanan *hardware* maupun *software* terhadap aplikasi yang digunakan secara bersama lintas bidang;
- i. menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran;
- j. mengoordinir penyusunan rencana kerja dan anggaran/dokumen pelaksanaan anggaran;
- k. melaksanakan sistem akuntansi pengelolaan keuangan;
- l. melaksanakan verifikasi dan rekonsiliasi harian penerimaan retribusi;
- m. menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
- n. mengoordinir dan meneliti anggaran;
- o. menyusun laporan keuangan;
- p. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- q. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 10

Subbagian Umum dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
- b. mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
- c. melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan;
- d. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor;
- e. menyusun rencana kebutuhan alat kantor, barang inventaris kantor/rumah tangga;
- f. melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan Dinas;
- g. melaksanakan pengadaan, pemeliharaan sarana, prasarana kantor dan pengelolaan inventarisasi barang;

- h. melaksanakan pencatatan, pengadministrasian dan pengelolaan barang milik Daerah;
- i. menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
- j. menyelenggarakan pengelolaan pelaporan dan evaluasi kinerja pegawai;
- k. menyusun bahan pembinaan kedisiplinan pegawai;
- l. menyiapkan dan memproses usulan pendidikan dan pelatihan pegawai;
- m. mempersiapkan penyelenggaraan bimbingan teknis tertentu dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai;
- n. memfasilitasi penyusunan standar operasional prosedur dan standar pelayanan;
- o. mengelola informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pembantu;
- p. menyusun tata laksana dan tata kelola penanganan pengaduan dan pemberian informasi;
- q. memfasilitasi pembinaan tata kelola pelayanan publik;
- r. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- s. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat Bidang Kepemudaan

Pasal 11

- (1) Bidang Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan di bidang kepemudaan.
- (2) Bidang Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang Kepemudaan membawahkan seksi dan setiap seksi dipimpin oleh kepala seksi yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Bidang Kepemudaan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis dan program kerja bidang kepemudaan;
- b. pelaksanaan pembinaan prestasi dan pemberdayaan pemuda serta bina organisasi kepemudaan dan kemitraan;
- c. pelaksanaan pembinaan penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda;
- d. pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kota;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- f. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

Seksi Pembinaan, Pengembangan dan Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 mempunyai tugas:

- a. menyusun program dan kegiatan Seksi Pembinaan, Pengembangan dan Pemberdayaan Pemuda;
- b. menyiapkan bahan kebijakan teknis di bidang pembinaan prestasi, pengembangan dan pemberdayaan pemuda;
- c. menyelenggarakan pembinaan pemuda dalam peningkatan wawasan kebangsaan, perdamaian, lingkungan hidup, sosial budaya dan hukum;

- d. menyelenggarakan pembinaan pemuda dalam peningkatan iman dan takwa, ilmu pengetahuan dan teknologi, kapasitas moral/intelektual dan kemandirian ekonomi;
- e. merencanakan dan mengoordinasikan terselenggaranya layanan pendidikan dan pelatihan geopolitik pemuda, layanan pencegahan bahaya destruktif, layanan kajian dan dialog antar agama, layanan peningkatan teknologi tepat guna karya pemuda;
- f. menyelenggarakan sosialisasi dan publikasi kehidupan berbangsa dan bernegara;
- g. memfasilitasi pengembangan kepemudaan dan Layanan Pelatihan Kepemimpinan Ketahanan Nasional Pemuda (Tanasda);
- h. memfasilitasi penyelenggaraan pembinaan dan pelatihan pasukan pengibar bendera pusaka;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- j. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 14

Seksi Kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 mempunyai tugas:

- a. menyusun program dan kegiatan Seksi Kewirausahaan Pemuda;
- b. menyiapkan bahan kebijakan teknis di bidang kewirausahaan pemuda;
- c. mengumpulkan, menganalisis dan mengolah data lingkup bina kewirausahaan pemuda;
- d. menyelenggarakan fasilitasi pengembangan kewirausahaan pemuda;
- e. merencanakan dan mengoordinasikan terselenggaranya layanan pelatihan pengembangan jiwa entrepreneur untuk para pemuda;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- g. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 15

Seksi Organisasi Kepemudaan dan Kepanduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3 mempunyai tugas:

- a. menyusun program dan kegiatan Seksi Organisasi Kepemudaan dan Kepanduan;
- b. menyiapkan bahan kebijakan teknis di bidang organisasi kepemudaan dan kepanduan;
- c. memfasilitasi pengembangan organisasi kepemudaan dan kepanduan;
- d. menyelenggarakan pembinaan organisasi kepemudaan dan kepanduan;
- e. menyelenggarakan dan memfasilitasi layanan kepeloporan pemuda untuk daerah rawan sosial;
- f. menyelenggarakan dan memfasilitasi layanan pelatihan organisasi pelajar dan mahasiswa;
- g. menyelenggarakan dan memfasilitasi pembinaan penguatan manajemen organisasi kepemudaan;
- h. menyelenggarakan dan memfasilitasi pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan;
- i. memfasilitasi penguatan kelembagaan kepramukaan;
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- k. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima
Bidang Keolahragaan

Pasal 16

- (1) Bidang Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan di bidang keolahragaan.
- (2) Bidang Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang Keolahragaan membawahkan seksi dan setiap seksi dipimpin oleh kepala seksi yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) Bidang Keolahragaan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis dan program kerja bidang keolahragaan;
- b. pengendalian dan pengawasan pengelolaan sarana prasarana olah raga;
- c. perumusan analisa, rekomendasi dan evaluasi pemanfaatan/pemakaian sarana dan prasarana olah raga;
- d. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olah raga prestasi, olah raga pendidikan dan masyarakat, serta bina profesi, organisasi dan kemitraan;
- e. perumusan analisa data pengembangan industri olah raga;
- f. pengoordinasian pelaksanaan pemasaran industri olah raga;
- g. penyelenggaraan kejuaraan olah raga;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- i. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

Seksi Pembinaan Olah raga Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1 mempunyai tugas:

- a. menyusun program dan kegiatan Seksi Pembinaan Olah Raga Prestasi;
- b. menyiapkan bahan kebijakan teknis di bidang pembinaan olah raga prestasi;
- c. mengumpulkan dan menganalisa data pembinaan olah raga prestasi;
- d. menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi kejuaraan olah raga prestasi;
- e. menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pekan olah raga Daerah;
- f. menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi kegiatan pertemuan ilmiah ilmu keolahragaan;
- g. menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi kompetisi olah raga unggulan;
- h. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan olah raga prestasi;
- i. menyelenggarakan dan memfasilitasi penguatan manajemen organisasi olah raga;
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- k. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 19

Seksi Pembinaan Olah Raga Pendidikan dan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2 mempunyai tugas:

- a. menyusun program dan kegiatan Seksi Pembinaan Olah Raga Pendidikan dan Masyarakat;
- b. menyiapkan bahan kebijakan teknis di bidang pembinaan olah raga pendidikan dan masyarakat;
- c. mengumpulkan dan menganalisa data pembinaan olah raga pendidikan dan masyarakat;
- d. menyelenggarakan pembinaan, pengembangan dan pengelolaan olah raga masyarakat dan olah raga pendidikan;
- e. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan organisasi olah raga pendidikan dan masyarakat;
- f. menyelenggarakan dan memfasilitasi pembinaan dan pengembangan sentra dan sekolah khusus;
- g. memfasilitasi pengembangan layanan sekolah khusus olah raga, pusat pendidikan dan latihan pelajar dan mahasiswa;
- h. memfasilitasi penyelenggaraan layanan kompetensi tenaga olah raga pendidikan dan olah raga masyarakat;
- i. memfasilitasi terselenggaranya layanan festival olah raga pendidikan dan olah raga masyarakat;
- j. menyelenggarakan sosialisasi olah raga pendidikan dan olah raga masyarakat;
- k. mengoordinir terselenggaranya kejuaraan junior tingkat kota antar perkumpulan olah raga;
- l. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan olah raga rekreasi, tradisional dan layanan khusus;
- m. mengoordinir penyelenggaraan festival olah raga rekreasi, tradisional dan layanan khusus;
- n. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- o. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 20

Seksi Pengembangan Industri dan Sarana Prasarana Olah raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 3 mempunyai tugas:

- a. menyusun program dan kegiatan Seksi Pengembangan Industri Olah Raga dan Fasilitas Sarana Prasarana Olah Raga;
- b. menyiapkan bahan kebijakan teknis di bidang pengembangan industri olah raga dan fasilitas sarana prasarana olah raga;
- c. melaksanakan pengelolaan sarana prasarana olah raga yang menjadi kewenangannya;
- d. menyusun dan menganalisa data di bidang pengembangan industri olah raga dan sarana Prasarana olah raga;
- e. menyelenggarakan dan memfasilitasi upaya pemenuhan Sarana dan prasarana olah raga;
- f. menyiapkan bahan analisa, rekomendasi dan evaluasi pemanfaatan/pemakaian sarana dan prasarana olah raga;
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan pemasaran industri olah raga;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- i. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam
Bidang Pariwisata

Pasal 21

- (1) Bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan di bidang pariwisata.
- (2) Bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang Pariwisata membawahkan seksi dan setiap seksi dipimpin oleh kepala seksi yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), Bidang Pariwisata melaksanakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dan program kegiatan di bidang pariwisata;
- b. perumusan penyusunan rencana induk pembangunan kepariwisataan Daerah;
- c. penyelenggaraan pengelolaan daya tarik wisata;
- d. penyelenggaraan pembinaan, pengendalian dan pengawasan kawasan strategis pariwisata;
- e. penyelenggaraan pengelolaan dan pengembangan serta pembangunan destinasi pariwisata;
- f. pengoordinasian pengelolaan kawasan strategis dan destinasi pariwisata;
- g. pengaturan tatakelola, pengendalian, pengawasan tanda daftar usaha pariwisata;
- h. penyelenggaraan pemasaran pariwisata;
- i. penyediaan prasarana zona kreatif sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif pariwisata;
- j. pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif;
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- l. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 23

Seksi Pengembangan Promosi dan Kerjasama Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1, mempunyai tugas:

- a. menyusun program dan kegiatan Seksi Pengembangan Promosi dan Kerjasama Pariwisata;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan promosi dan kerjasama pariwisata;
- c. menyelenggarakan promosi pariwisata;
- d. menyelenggarakan penyediaan bahan informasi dan promosi kepariwisataan;
- e. menyelenggarakan sosialisasi sadar wisata dan menjalin kemitraan;
- f. menyelenggarakan widyawisata dan kerjasama promosi kepariwisataan;
- g. melaksanakan pengelolaan dan pengembangan sistem/jaringan informasi dan promosi kepariwisataan;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- i. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 24

Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2, mempunyai tugas:

- a. menyusun program dan kegiatan Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan Destinasi Pariwisata;
- c. menyiapkan bahan perencanaan penyelenggaraan pengelolaan dan pengembangan daya tarik wisata;
- d. melaksanakan pembinaan pemberdayaan masyarakat pada destinasi wisata;
- e. menyiapkan bahan perencanaan penyelenggaraan pengelolaan kawasan strategis pariwisata;
- f. melaksanakan koordinasi lintas sektor dalam pengelolaan kawasan strategis dan destinasi pariwisata;
- g. menyiapkan bahan rencana induk pembangunan obyek wisata dan kawasan strategis kepariwisataan;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- i. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 25

Seksi Pengembangan Usaha Jasa Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 3, mempunyai tugas:

- a. menyusun program dan kegiatan Seksi Pengembangan Usaha Jasa Pariwisata;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan usaha Jasa Pariwisata;
- c. menyiapkan bahan regulasi dan tatalaksana penerbitan tanda daftar usaha pariwisata;
- d. menyiapkan bahan rekomendasi/saran teknis penertiban tanda daftar usaha pariwisata;
- e. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaku usaha kepariwisataan;
- f. melaksanakan monitoring dan pengawasan terhadap perizinan usaha kepariwisataan;
- g. menyiapkan bahan pengembangan kebutuhan zona kreatif sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif pariwisata;
- h. melaksanakan pembinaan kepada insan/orang/pelaku/pekerja/komunitas kreatif pariwisata;
- i. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan jenis usaha kreatif pariwisata;
- j. melaksanakan dan mengembangkan hasil riset unggulan dan kompetensi sumber daya manusia pada sektor ekonomi kreatif pariwisata;
- k. melaksanakan fasilitasi peningkatan akses permodalan bagi pelaku ekonomi kreatif pariwisata;
- l. melaksanakan fasilitasi ketersediaan infrastruktur sektor ekonomi kreatif pariwisata;
- m. melaksanakan pembinaan peningkatan ekspansi pasar sektor ekonomi kreatif pariwisata;

- n. melaksanakan fasilitasi peningkatan manfaat pemegang Hak Atas Kekayaan Intelektual di sektor ekonomi kreatif pariwisata;
- o. memfasilitasi sertifikasi usaha dan sertifikasi kompetensi pelaku usaha pariwisata;
- p. memfasilitasi pembangunan dan penguatan kelembagaan serta regulasi di sektor ekonomi kreatif pariwisata;
- q. menginventarisir kebutuhan zona kreatif sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi insan kreatif di Daerah;
- r. melaksanakan monitoring pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif pariwisata;
- s. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- t. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Ketujuh UPT

Pasal 26

- (1) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f merupakan UPT operasional Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan UPT, uraian tugas dan fungsi diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 27

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

Pasal 28

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional secara administratif bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang dan secara operasional dikoordinasikan dan bertanggung jawab kepada kepala seksi sesuai pembidangnya.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional serta uraian tugas Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:

- a. UPT Pengelola Kawasan Wisata Pantai Manggar Segara Sari yang melaksanakan sebagian tugas Dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengelola Kawasan Wisata Pantai Manggar “Segara Sari” Kota Balikpapan dan Uraian Tugas, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Wali Kota ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dinas sampai dengan dibentuknya UPT baru berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pejabat yang menduduki jabatan pada saat berlakunya Peraturan Wali Kota ini, tetap melaksanakan tugas sampai dengan dilantiknya pejabat yang baru berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini; dan
- c. pejabat UPT Pengelola Kawasan Wisata Pantai Manggar Segara Sari yang menduduki jabatan pada saat berlakunya Peraturan Wali Kota ini, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan terbentuknya UPT baru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 20 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Balikpapan (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2009 Nomor 20 Seri D Nomor 20) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 27 Desember 2016

WALI KOTA BALIKPAPAN,
ttd

M. RIZAL EFFENDI

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 28 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

ttd

SAYID MN FADLI

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2016 NOMOR 32


Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DAUD PIRADE
NIP 19610806 199003 1 004

LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
 NOMOR 32 TAHUN 2016
 TENTANG
 SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
 DINAS PEMUDA OLAH RAGA DAN PARIWISATA

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA



Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

DAUD PIRADE
 NIP 19610806 199003 1 004

WALI KOTA BALIKPAPAN

ttd

M. RIZAL EFFENDI